

**PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA DENGAN GANGGUAN JIWA
(Suatu Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

**NAMA : Muhammad Jihan Al Khair
NPM : 1901110078
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2022**

**TELAH DISETUJUI UNTUK DIAJUKAN KEPADA PANITIA
UJIAN SKRIPSI**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH

JUDUL SKRIPSI

**PEMBINAAN TERILADAP NARAPIDANA DENGAN GANGGUAN JIWA
(Suatu Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh)**

**Banda Aceh, 16 Agustus 2022
Pembimbing,**



MAHFUD, SH., LL.M.

**PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA DENGAN GANGGUHAN JIWA
(Suatu Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh)**

Oleh :

Nama : MUHAMMAD JIHAN AL KHAIR
NPM : 1901110078
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM PIDANA

**Telah Dipertahankan di Depan Penguji Sidang Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan
Telah Diterima Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Pada Tanggal : 30 Agustus 2022

Dewan Penguji:

Ketua : Dr. Rizanizarli, SH., M.H



(.....)

Sekretaris : Mainita, SH., M.H.Kes



(.....)

Pembimbing/Penguji I : Mahfad, SH., LL.M.



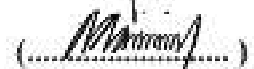
(.....)

Penguji II : Nora Mia Azmi, S.H., M.H.



(.....)

Penguji III : Mainita, SH., M.H.Kes



(.....)

**Banda Aceh, 12 September 2022
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum,**



(Dr. RIZANIZARLI, S.H., M.H)

ABSTRAK

MUHAMMAD JIHAN AL KHAIR,
2022

PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA DENGAN GANGGUAN JIWA (Suatu Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv.53) pp.,tabl.,bibl.,app

Mahfud, S.H., LL.M.

Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan bawa: “Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani, dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Namun, tidak ditentukan bagaimana pembinaan ketika narapidana mengalami gangguan jiwa di lembaga pemasyarakatan.

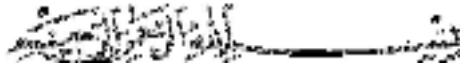
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan proses pembinaan terhadap narapidana dengan gangguan jiwa, hambatan dalam pembinaan terhadap narapidana dengan gangguan jiwa, dan upaya dalam menanggulangi hambatan narapidana dengan gangguan jiwa.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, sedangkan penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap proses pembinaan narapidana dengan gangguan jiwa adalah ditempatkan di sel biasa dengan narapidana lain, kecuali warga binaan pemasyarakatan mengalami kumat gangguan jiwanya, pembinaan secara keagamaan, pembinaan mental oleh psikolog, dan pembinaan ketrampilan. Kendala-kendala tersebut antara lain tidak adanya psikolog di lembaga pemasyarakatan, tidak ada sel khusus gangguan jiwa, tidak adanya dukungan keluarga selama pembinaan, serta tidak adanya aturan hukum untuk pembinaan narapidana dengan gangguan jiwa. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yaitu bekerjasama dengan rumah sakit jiwa, memberdayakan staf lapas, menambah staf berlatar belakang psikolog.

Disarankan kepada Menteri Hukum dan HAM atau Dirjen Pemasyarakatan untuk menerbitkan peraturan mengenai pembinaan narapidana dengan gangguan kejiwaan. Kepada pihak lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh untuk mencari cara agar pembinaan narapidana dengan gangguan jiwa tidak mengganggu pembinaan narapidana lainnya.

KATA PENGANTAR



Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, karena dengan kuasa dan kehendak-Nya, penulisan skripsi yang berjudul **“PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA DENGAN GANGGUAN JIWA (Suatu Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh)”** telah dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Bapak Mahfud, S.H., LLM selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan masukan, arahan dan bimbingan yang banyak membantu saya serta sangat berguna dalam penulisan dan menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan kesempatan penulis untuk menempuh perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Aceh.

3. Kepada Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak membantu dalam proses akademik dan administrasi selama perkuliahan.
4. Semua teman-teman angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah sama-sama berjuang selama perkuliahan dan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada responden dan informan yang telah memberikan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Teristimewa kepada ibunda tercinta Juliani dan ayahanda Samsuddin Sinage serta keluarga yang telah memberikan bantuan, dorongan, serta doa-doa, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penyusunan skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun masih ditemukan kekurangan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya Kepada Allah, dimohonkan taufiq dan hidayah-Nya semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembaca dan penulis,
Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 22 Juli 2022
Penulis,

Muhammad Jihan Al Khair

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	5
C. Metode Penelitian	6
D. Sistematika Pembahasan.	9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NARAPIDANA DAN PEMBINAAN NARAPIDANA DENGAN GANGGUAN JIWA	
A. Pengertian Narapidana dan Pembinaannya.....	11
B. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan.....	21
C. Hak-Hak Narapidana.....	25
D. Pengertian Gangguan Jiwa.....	29
BAB III PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA DENGAN GANGGUAN JIWA	
A. Proses Pembinaan Terhadap Narapidana Yang Mengalami Gangguan Jiwa	34
A. Hambatan Dalam Pembinaan Terhadap Narapidana Yang Mengalami Gangguan Jiwa	42
B. Upaya Dalam Penanggulangan Hambatan Pembinaan Narapidana Yang Mengalami Gangguan Jiwa.....	46
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pasal 1 angka 32 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan penjelasan dari KUHP dan Undang-Undang Pemasyarakatan di atas, bisa disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang atau terpidana yang sebagian kemerdekaannya hilang sementara dan sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana dalam menjalani masa pidananya tidak terlepas dari peraturan-peraturan maupun bentuk-bentuk kegiatan yang ditetapkan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Lembaga pemasyarakatan yang sebelumnya disebut penjara merupakan tempat orang-orang yang melakukan kriminalitas dan pelanggaran hukum lainnya agar mereka dapat menyadari kesalahannya dan

mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah mereka lakukan.¹ Lembaga pemasyarakatan yang dahulunya disebut penjara tidak adalah tempat bagi orang-orang yang pernah melakukan kriminalitas dan pelanggaran hukum lainnya agar mereka menyadari kesalahannya.²

Lapas sebagai sistem peradilan di Indonesia melalui proses pasca adjudikasi (setelah sidang peradilan) sebagai rangkaian proses sistem penegakan hukum yang dimulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan dan penjatuhan keputusan hakim. Sebagai bagian sub sistem peradilan pidana, Lapas memiliki fungsi penegakan hukum, yakni sebagai tempat pelaksanaan hukuman bagi orang yang dalam persidangan pidana dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran hukum, dan orang tersebut harus menjalani hukuman penjara sebagaimana diputuskan oleh pengadilan.

Pembinaan narapidana sangat beragam, tergantung tingkat kesalahan dan kejahatan yang dilakukan oleh narapidana. Pembinaan yang dilaksanakan di Lapas haruslah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam undang-undang dan peraturan lain terkait pembinaan narapidana di Lapas. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan:

Sistem Pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan

¹ Bachtiar Agus Salim, *Pidana Penjara dalam Stelsel Pidana di Indonesia*, USU Press, Medan, 2009, hlm. 85.

² Agusriadi, Pembinaan Narapidana yang Mengalami Gangguan Jiwa di Lembaga Pemasyarakatan Lambaro Aceh Besar, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1 (1), April 2017, hlm. 354.

- c. Pendidikan
- d. Pembimbingan
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Narapidana mempunyai hak yang sama meskipun sebagian hak-haknya untuk sementara dirampas oleh negara. Pasal 5 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ditentukan bahwa, sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

- 1. Pengayoman;
- 2. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- 3. Pendidikan;
- 4. Pembimbingan;
- 5. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- 6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan

Selain itu bahwa pelaksanaan pembinaan diatur dengan peraturan pemerintah. Pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan bawa: “Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani, dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan”.

Dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di Lapas Kelas II Banda Aceh, terdapat 2 orang narapidana yang megalami gangguan jiwa. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa disebut orang dengan gangguan jiwa yang selanjutnya disingkat dengan ODGJ

adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tidak menjelaskan ketentuan terhadap narapidana yang mengalami gangguan jiwa.

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh saat ini terdapat 616 warga binaan pemasyarakatan yang dibina dan juga diantaranya terdapat beberapa tahanan yang dititipkan oleh Kepolisian Resor Kota Banda Aceh. Dari jumlah tersebut, terdapat 3 orang warga binaan pemasyarakatan yang mengalami gangguan kejiwaan dan terhadap 3 warga binaan pemasyarakatan tersebut dilakukan pembinaan sebagaimana warga binaan lainnya, berhubung tidak ada ketentuan umum maupun khusus yang mengatur mengenai pembinaan terhadap narapidana dengan gangguan jiwa.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses pembinaan terhadap narapidana yang mengalami gangguan jiwa di Lapas Kelas IIA Banda Aceh?
2. Apa hambatan dalam pembinaan terhadap narapidana yang mengalami gangguan jiwa di Lapas Kelas IIA Banda Aceh?

3. Apa upaya dalam penanggulangan terjadinya hambatan terhadap pembinaan narapidana yang mengalami gangguan jiwa di Lapas Kelas IIA Banda Aceh?

B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

Ruang lingkup penelitian di perlukan untuk menghindari pembahasan yang meluas. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi hanya mengkaji mengenai Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Dengan Gangguan Jiwa.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan proses pembinaan terhadap narapidana yang mengalami gangguan jiwa di Lapas Kelas IIA Banda Aceh.
2. Untuk menjelaskan hambatan dalam pembinaan terhadap narapidana yang mengalami gangguan jiwa di Lapas Kelas IIA Banda Aceh.
3. Untuk menjelaskan upaya dalam penanggulangan hambatan terhadap narapidana yang mengalami gangguan jiwa di Lapas Kelas IIA Banda Aceh.

C. Metode Penelitian

Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu diperlukan pedoman penelitian atau metode penelitian, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis

empiris adalah pendekatan permasalahan yang bersifat yuridis dan kenyataan yang terjadi di lapangan.

Definisi Operasional Variabel

- a) Pembinaan adalah upaya yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah, teratur dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka mencapai tujuan.
- b) Narapidana adalah adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga.
- c) Gangguan Jiwa Gangguan jiwa adalah sekelompok gejala yang ditandai dengan perubahan pikiran, perasaan dan perilaku seseorang yang menimbulkan hendaya/disfungsi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Beberapa gangguan jiwa yang cukup sering terjadi di masyarakat antara lain adalah depresi, ansietas/cemas, skizofrenia, bipolar, gangguan kepribadian, dll.
- d) Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu badan hukum yang menjadi wadah untuk menampung kegiatan pembinaan bagi para narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohaniah agar dapat hidup normal kembali dan dapat diterima di tengah-tengah masyarakat.

b. Lokasi Dan Populasi Penelitian

- 1) Lokasi Penelitian

Di dalam penelitian ini, lokasi penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh, karena di wilayah tersebut terdapat pembinaan terhadap narapidana yang mengalami gangguan jiwa.

2) Populasi Penelitian

Populasi adalah keseluruhan subyek hukum yang memiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan untuk diteliti.³ Populasi dalam penelitian ini terdiri dari responden dan informan: responden dalam penelitian ini adalah Petugas Pemasyarakatan Lapas Kelas II Banda Aceh, Staf Bimnadik, Keluarga Narapidana, serta yang menjadi informan adalah Kepala Seksi Pembinaan Lapas Kelas II Banda Aceh

c. Cara Penentuan Sampel Penelitian

Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara “*purposive sampling*”, dimana keseluruhan populasi dipilih beberapa responden dan informan yang dianggap mengetahui masalah yang diteliti dan dapat mewakili keseluruhan populasi yang ada. Adapun sampel penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

a. Responden

- | | |
|---|----------------|
| 1) Petugas Pemasyarakatan Lapas Kelas IIA BNA | 2 (dua) orang |
| 2) Staf Bimnadik Lapas Kelas IIA BNA | 2 (dua) Orang |
| 3) Keluarga Narapidana | 1 (satu) orang |

³ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983. hlm.65

b. Informan

- 1) Kepala Sub Seksi Pembinaan Lapas Klas IIA Banda Aceh
- 2) Kadiv Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham ACEH

d. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

a. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dengan para responden dan informan yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu.

b. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari pengertian tindak pidana, peraturan perundang-undangan, literatur-literatur baik referensi umum seperti buku-buku, jurnal dan lainnya.

5. Cara Menganalisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun dari hasil penelitian lapangan diolah dan dipadukan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif analitis terhadap data yang diperoleh dari responden dan informan, baik secara lisan

maupun tulisan yang kemudian dipelajari serta diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mampu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

D. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini disusun dalam empat Bab yaitu :

Bab I berisikan tentang pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang permasalahan, ruang lingkup dan tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II berisikan tentang tinjauan umum mengenai tinjauan umum narapidana dan pembinaannya yang berisi, pengertian narapidana, pengertian lembaga pemasyarakatan, pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan dan hak-hak narapidana, serta narapidana dengan gangguan jiwa.

Bab III berisikan tentang pembahasan dengan judul pembinaan narapidana dengan gangguan jiwa yaitu proses pembinaan terhadap narapidana dengan gangguan jiwa Lapas Kelas IIA BNA, hambatan dalam pembinaan terhadap narapidana dengan gangguan jiwa Lapas Kelas IIA BNA, dan upaya dalam penanggulangan hambatan dengan gangguan jiwa Lapas Kelas IIA BNA.

Bab IV merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NARAPIDANA DAN PEMBINAAN NARAPIDANA DENGAN GANGGUAN JIWA

A. Pengertian Narapidana dan Pembinaannya

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana,⁶ sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian.⁷ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Narapidana*. <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 18 Oktober 2021

⁷ Dahlan, M.Y. Al-Barry, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*. Surabaya. Target Press, 2003, hlm. 53

Dengan demikian pengertian Narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani persidangan, telah divonis hukuman pidana serta di tempatkan dalam suatu bangunan yang disebut penjara. Narapidana secara umum adalah orang yang kurang mendapat perhatian, baik dari masyarakat maupun dari keluarganya. Sebab itu ia memerlukan perhatian yang cukup dari petugas Rutan, untuk dapat memulihkan rasa percaya diri.⁸

Perhatian dalam pembinaan, akan membawa banyak perubahan dalam diri Narapidana, sehingga akan sangat berpengaruh dalam merealisasi perubahan diri sendiri.

Salmond mendefinisikan hak sebagai kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Allen merumuskan hak sebagai suatu keharusan berdasarkan hukum yang dengannya seseorang dapat melaksanakan kepentingan. Jhering mengemukakan pandangan yang tidak berbeda dengan rekanya di atas bahwa hak itu adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Holland melihat hak itu sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perbuatan atau tindakan seseorang tanpa menggunakan wewenang yang dimilikinya tetapi didasarkan suatu paksaan masyarakat yang terorganisir. Menghargai hak asasi manusia dan penghormatan martabat manusia seharusnya berlaku bagi setiap orang terhadap semua

⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 46

anggota masyarakat menurut fungsinya masing-masing, termasuk anggota masyarakat yang sedang menjalani pidana penjara.⁹

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan harus dilandaskan pada aturan hukum yang berlaku agar pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia dapat direalisasikan. Ketidakmampuan aparat penegakhukum, (khususnya pemasyarakatan) dalam mengupayakan perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia (khususnya para pelanggar hukum) mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan negara atau terjadinya pengabaian (*by omission*) terhadap hak konstitusional warga negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat (1) menyatakan: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimata hukum.

Narapidana mempunyai hak yang sama meskipun sebagian hak-haknya untuk sementara dirampas oleh negara. Pasal 5 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ditentukan bahwa, sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

1. Pengayoman;
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
3. Pendidikan;
4. Pembimbingan;
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan

Berdasarkan prinsip pokok dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut di atas, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di dalam Pasal 3 ayat (3) menegaskan bahwa: “setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi.”

⁹ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta,. 2000, hlm. 54

Peranan masyarakat menjadi suatu kata kunci bagi keberhasilan terlaksananya proses pemasyarakatan. Dengan konsep berpikir demikian, maka dengan pengondisian masyarakat pun adalah merupakan tugas yang tidak boleh dikesampingkan oleh sistem pemasyarakatan. Karena suksesnya sistem ini sangat ditentukan oleh kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembinaan narapidana melalui social participation, social support, dan social control.¹⁰

Dalam paham re-integrasi sosial, Menurut Purnomo,¹¹ dikatakan bahwa tindakan institusionalisasi akan potensial (cenderung) menimbulkan bahaya prosonisasi (yakni terkontaminasinya mental penghuni dengan budaya penjara), stigmatisasi (proses pemberian label atau cap kepada seseorang bahwa ia itu penjahat dan ia akan menghayati predikat itu sehingga mengakibatkan penyimpangan perilaku yang sekunder); dan keduanya pada gilirannya akan menumbuhkan residivisme (pengulangan perilaku jahat).

Nilai historis tentang hak asasi narapidana terdahulu, dimana narapidana sering mendapatkan perlakuan yang melanggar hak dasar sebagai manusia karena diperlakukan tidak manusiawi. Oleh karena itu atas kondisi penjara dan tahanan tersebut, pada tanggal 26 Juni 1987 Perserikatan Bangsa- Bangsa memberlakukan Konvensi 1948 menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam dan perlakuan yang tidak

¹⁰ Adi Sujatno, *Pencerahan di Balik Penjara*, Mizan Publika. Jakarta, 2008, hlm. 62.

¹¹ Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Jakarta, 1986, hlm. 254

manusiawi lainnya yang dikenal sebagai Konvensi Anti Penyiksaan, dimana pada saat itu Pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi tersebut pada 1998.

Inti dari Konvensi Anti Penyiksaan tersebut melarang penyiksaan, menahan dan narapidana, disamping menyerukan penghapusan semua bentuk hukuman yang keji dan merendahkan martabat. Namun juga menegaskan bahwa penyiksaan, apalagi pembunuhan, terhadap tahanan atau narapidana merupakan kejahatan terhadap hak asasi manusia terhadap instrumen-instrumen hak asasi internasional juga menetapkan standar minimum bagi perlindungan hak asasi manusia narapidana dan tahanan.¹²

Standar minimum tersebut meliputi tidak boleh menyiksa ataupun menyakiti mereka dengan alasan apapun. Untuk mencegah penyiksaan dan perbuatan menyakiti narapidana, maka penjara dan tempat-tempat tahanan harus terbuka bagi pemantau independen seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Palang Merah Internasional, ataupun Lembaga-Lembaga Swadaya masyarakat.¹³

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa orang yang telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi vonis oleh pengadilan akan menjalani hari-harinya di dalam Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan sebagai perwujudan dalam menjalankan hukuman yang diterimanya. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan itu, orang tersebut akan

¹² *Ibid*, hlm. 254

¹³ Abdul Bari Syaifudin, *Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*, Yayasan Bina Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 17

menyandang status sebagai narapidana dan menjalani pembinaan yang telah diprogramkan.

Pada awalnya pembinaan narapidana di Indonesia menggunakan sistem kepenjaraan. Model pembinaan seperti ini sebenarnya sudah dijalankan jauh sebelum Indonesia merdeka. Dasar hukum atau undang-undang yang digunakan dalam sistem kepenjaraan adalah Reglemen penjara, aturan ini telah digunakan sejak tahun 1917. Gagasan yang pertama kali muncul tentang perubahan tujuan pembinaan narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan adalah dikemukakan oleh Sahardjo. Menurut Sahardjo dalam Harsono tujuan pemasyarakatan mempunyai arti:¹⁴

“bahwa tidak saja masyarakat yang diayomi terhadap diulangi perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga yang telah tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna dalam masyarakat. Dari pengayoman itu nyata bahwa menjatuhkan pidana bukanlah tindakan balas dendam dari negara. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkandengan bimbingan. Terpidana juga tidak dijatuhi pidana penyiksaan, melainkan pidana hilang kemerdekaan. Negara mengambil kemerdekaan seseorang dan pada waktunya akan mengembalikan orang itu ke masyarakat lagi , mempunyai kewajiban terhadap orang terpidana itu dalam masyarakat”.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sangat jelas mengatur hak-hak seorang narapidana selama menghuni Lembaga Pemasyarakatan yaitu:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.

¹⁴ Harsono Hs, C.I.. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm. 51.

- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapatkan pengajaran dan makanan yang layak.
- e. Menyampaikan keluhan.
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- g. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
- h. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang telah dilakukan.
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
- m. Mendapatkan hak-hak lainnya sesuai perundangan yang berlaku

Dalam sistem pemasyarakatan, tujuan dari pembedaan adalah pembinaan dan bimbingan, dengan tahap-tahap admisi / orientasi, pembinaan dan asimilasi. Pada tahap pembinaan, narapidana dibina, dibimbing agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi, sedang pada tahap asimilasi, narapidana diasimilasikan ke tengah-tengah masyarakat diluar lembaga pemasyarakatan. Hal ini sebagai upaya memberikan bekal kepada narapidana agar ia tidak lagi canggung bila keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Berbeda dari sistem kepenjaraan maka, dalam sistem baru pembinaan narapidana, tujuannya adalah meningkatkan kesadaran narapidana akan eksistensinya sebagai manusia. Sistem ini menjanjikan sebuah model pembinaan yang humanis, tetap menghargai seorang narapidana secara manusiawi, bukan semata-mata tindakan balas dendam dari negara. Hukuman hilang kemerdekaan kiranya sudah cukup sebagai sebuah

penderitaan tersendiri sehingga tidak perlu ditambah dengan penyiksaan serta hukuman fisik lainnya yang bertentangan dengan hak asasi manusia.

Dalam melakukan pembinaan diperlukan prinsip-prinsip dan bimbingan bagi para narapidana. Menurut Sahardjo ada sepuluh prinsip dan bimbingan bagi narapidana antara lain sebagai berikut:¹⁵

- a. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat
- b. Penjatuan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara.
- c. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
- d. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk daripada sebelum ia masuk penjara.
- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenal kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara.
- g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila.
- h. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia adalah penjahat.
- i. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
- j. Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Dalam sistem kepenjaraan, peranan narapidana untuk membina dirinya sendiri sama sekali tidak diperhatikan. Seorang narapidana yang sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan karena telah melakukan suatu tindak pidana mempunyai kewajiban yang harus

¹⁵ *Ibid*, hlm. 71

dilaksanakan, kewajiban dari narapidana ini tercantum dalam Pasal 23

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yakni:

- a. Mengikuti program pembinaan yang meliputi kegiatan perawatan jasmani dan rohani, serta kegiatan tertentu lainnya dengan tertib.
- b. Mengikuti bimbingan dan pendidikan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- c. Mengikuti kegiatan latihan kerja yang dilaksanakan selama 7 (tujuh) jam dalam sehari.
- d. Mematuhi peraturan tata tertib lapas selama mengikuti program kegiatan.
- e. Memelihara sopan santun, bersikap hormat dan berlaku jujur dalam segala perilakunya, baik terhadap sesama penghuni dan lebih khusus terhadap seluruh petugas.
- f. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam hubungan interaksi sesama penghuni.
- g. Melaporkan kepada petugas segala permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana, lebih khusus terhadap masalah yang dapat memicu terjadinya gangguan kamtib.
- h. Menghindari segala bentuk permusuhan, pertikaian, perkelahian, pencurian, dan pembentukan kelompok-kelompok solidaritas di antara penghuni di dalam lapas.
- i. Menjaga dan memelihara segala barang inventaris yang diterima dan seluruh sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana.
- j. Menjaga kebersihan badan dan lingkungan dalam lapas

Berbeda dari sistem kepenjaraan maka, dalam sistem baru pembinaan narapidana, tujuannya adalah meningkatkan kesadaran narapidana akan eksistensinya sebagai manusia. Menurut Harsono, kesadaran sebagai tujuan pembinaan narapidana, cara pencapaiannya dilakukan dengan berbagai tahapan sebagai berikut:

- a. Mengenal diri sendiri. Dalam tahap ini narapidana dibawa dalam suasana dan situasi yang dapat merenungkan, menggali dan mengenali diri sendiri

- b. Memiliki kesadaran beragama, kesadaran terhadap kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sadar sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai keterbatasan dan sebagai makhluk yang mampu menentukan masa depannya sendiri.
- c. Mengenal potensi diri, dalam tahap ini narapidana dilatih untuk mengenali potensi diri sendiri. Mampu mengembangkan potensi diri, mengembangkan hal-hal yang positif dalam diri sendiri, memperluas cakrawala pandang, selalu berusaha untuk maju dan selalu berusaha untuk mengembangkan sumber daya manusia, yaitu diri sendiri.
- d. Mengenal cara memotivasi, adalah mampu memotivasi diri sendiri kearah yang positif, kearah perubahan yang lebih baik.
- e. Mampu memotivasi orang lain, narapidana yang telah mengenal diri sendiri, telah mampu memotivasi diri sendiri, diharapkan mampu memotivasi orang lain, kelompoknya, keluarganya dan masyarakat sekelilingnya.
- f. Mampu memiliki kesadaran tinggi, baik untuk diri sendiri, keluarga, kelompoknya, masyarakat sekelilingnya, agama, bangsa dan negaranya. Ikut berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negara.
- g. Mampu berfikir dan bertindak. Pada tahap yang lebih tinggi, narapidana diharapkan untuk mampu berfikir secara positif, mampu membuat keputusan untuk diri sendiri, mampu bertindak berdasarkan keputusannya tadi. Dengan demikian narapidana diharapkan mampu mandiri, tidak tergantung kepada orang lain.
- h. Memiliki kepercayaan diri yang kuat, narapidana yang telah mengenal diri sendiri, diharapkan memiliki kepercayaan diri yang kuat. Percaya akan Tuhan, percaya bahwa diri sendiri mampu merubah tingkah laku, tindakan, dan keadaan diri sendiri untuk lebih baik lagi.
- i. Memiliki tanggung jawab. Mengenal diri sendiri merupakan upaya untuk membentuk rasa tanggung jawab. Jika narapidana telah mampu berfikir, mengambil keputusan dan bertindak, maka narapidana harus mampu pula untuk bertanggung jawab sebagai konsekuensi atas langkah yang telah diambil.
- j. Menjadi pribadi yang utuh. Pada tahap yang terakhir ini diharapkan narapidana akan menjadi manusia dengan kepribadian yang utuh. Mampu menghadapi tantangan, hambatan, halangan, rintangan dan masalah apapun dalam setiap langkah dan kehidupannya

Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari system pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu (*integrated criminal justice system*). Dengan demikian, pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemasyarakatan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakan hukum.

Tujuan diselenggarakannya Sistem Pemasyarakatan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 adalah dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Yang dimaksud dengan “agar menjadi manusia seutuhnya” adalah upaya untuk memulihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya.

B. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan adalah merupakan wadah untuk belajar kembali (resosialisasi) bagi narapidana untuk mempersiapkan diri mereka baik secara fisik maupun mental agar dapat terjun kembali ke masyarakat

dengan baik serta dapat berperan wajar dengan masyarakat lainnya. Lembaga pemasyarakatan salah satu unit pelaksanaan teknis di jajaran Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertugas untuk melakukan pembinaan dan bimbingan kepada warga binaan pemasyarakatan.¹⁶

Menurut Eukaristia, lembaga pemasyarakatan merupakan tempat yang stressfull atau menekan yang dapat berpengaruh terhadap fisik dan kejiwaan (psikologi) seseorang ditambah kecemasan yang berlebihan sehingga muncul depresi yang mengakibatkan seseorang melakukan bunuh diri. Angka ini cukup signifikan terjadi dalam Lapas, yakni orang yang mengalami depresi.¹⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian lembaga pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- a. Lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu penyelidikan atau usaha.
- b. Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilikan Departemen Hukum dan HAM, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tututan kepada hukuman/bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau yang dalam tindak pidana diajukan kedepan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat, untuk kembali kemasyarakatan.

Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan

¹⁶ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm.42

¹⁷ Eukaristia Razu Lipuli, Stress Pada Penghuni Lapas, Juni 2012, diakses 2 Juli 2022 dari situs : <http://animenekoi.blogspot.com>

bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (3) disebutkan Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang sering disingkat dengan Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik yang selanjutnya disebut warga binaan masyarakat (WBP). Tujuan dibentuknya Lembaga Pemasyarakatan adalah dengan menitik beratkan usahanya kepada pemberian kesempatan kepada narapidana untuk menduduki kembali tempatnya ditengah-tengah kehidupan masyarakat sebagai anggota masyarakat yang berfungsi penuh melalui interaksi yang positif dengan nilai yang berlaku didalam masyarakat.¹⁸

Menurut Romli Atmasasmita, Rumah Penjara dapat diartikan sebagai tempat pelaksanaan pidana penjara dan pada saat itu dibagi dalam beberapa bentuk antara lain³⁵:

- 1) Tuchtuis adalah rumah penjara untuk menjalankan pidana yang sifatnya berat
- 2) Rasphuis adalah rumah penjara dimana kepada para terpidana diberikan pelajaran tentang bagaimana caranya melicinkan permukaan benda-benda dari kayu dengan menggunakan ampelas.

Pembagian rumah penjara ketika itu erat kaitannya dengan kebiasaan masyarakat pada saat itu dan dalam hal menempatkan para terpidana secara

¹⁸ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2004, hlm.43.

terpisah sesuai dengan berat ringannya pidana yang harus mereka jalani di rumah-rumah penjara manapun di dunia ini. Di Indonesia saat ini hal demikian juga diikuti namun bentuk dan namanya tidak rumah penjara lagi melainkan Lembaga Pemasyarakatan.¹⁹

Jadi dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu badan hukum yang menjadi wadah untuk menampung kegiatan pembinaan bagi para narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohaniah agar dapat hidup normal kembali dan dapat diterima di tengah-tengah masyarakat.

Adapun hal yang harus menjadi perhatian dalam pembinaan narapidana yaitu dengan menjamin narapidana tersebut terhindar dari perlakuan yang tidak adil. Jaminan dalam proses perkara pidana yang diatur dalam Internasional Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1996 (Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik), Declaration on Protection From Torture 1975 (Deklarasi Perlindungan dan Penyiksaan dan Perlakuan atau Pidana lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia).

Dalam Pasal 7 KUHAP hak untuk tidak disiksa, diperlakukan atau dihukum secara keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia termasuk tidak diculik atau dihilangkan secara paksa atau diperkosa,

¹⁹ Andi Soraya Tenrisoji, Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Hal Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kota Pare-Pare. Makassar. *Jurnal Respiratory Unhas*. Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.

Standar Minimum Rules For The Treatment of Prisoner 1957 (Peraturan Standar Minimum untuk perlakuan Napi yang menjalani pidana).²⁰

Narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik, dan ahli hukum lain mengatakan Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.²¹

C. Hak-Hak Narapidana

Hak adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan yang pada umumnya didapatkan dengan cara diperjuangkan melalui pertanggungjawaban atas kewajiban.

Dalam Hukum seseorang yang mempunyai hak milik atau sesuatu benda kepadanya diizinkan untuk menikmati hasil dari benda miliknya itu. Benda tersebut dapat dijual, digadaikan atau diperbuat apa saja asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan. Izin atau kekuasaan yang diberikan hukum itu disebut Hak²² atau wewenang²² jadi pemilik benda itu berhak untuk mengasingkan benda tersebut. Pokok-pokok hak dapat dibedakan antara *Hak Mutlak* (hak absolute) dan *Hak Nisbi* (hak relatif).²²

²⁰ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.32

²¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 59

²² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 120

Pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan harus dilandaskan oleh aturan hukum yang berlaku agar pemenuhan dari perlindungan hak asasi manusia dapat direalisasikan. Ketidakmampuan aparat penegak hukum dalam mengupayakan perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan negara dan terjadinya pengabaian terhadap hak warga negaranya sendiri, sehingga terjadinya hal yang berlawanan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia seperti yang tertuang dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Untuk mencegah adanya penyiksaan dan perbuatan menyakiti narapidana, maka penjara dan tempat-tempat tahanan harus terbuka bagi pemantau independen seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Palang Merah International ataupun Lembaga-Lembaga Swadaya Masyarakat.

Adapun hak-hak narapidana menurut hukum pidana positif adalah dalam narapidana berhak:

- 1) Melakukan ibadah sesuai dengan ajaran atau kepercayaannya.
 - 2) Mendapat perawatan baik perawat rohani maupun jasmani.
 - 3) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
 - 4) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
 - 5) Menyampaikan keluhan.
 - 6) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran mediamassa lainnya yang tidak dilarang.
 - 7) Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
 - 8) Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya.
 - 9) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
-

- 10) Mendapatkan kesempatan berasimilasi cuti mengunjungikeluarga.
- 11) Mendapatkan pembebasan bersyarat.
- 12) Mendapatkan cuti menjelang bebas.
- 13) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku

Sebuah Lembaga Pemasyarakatan yang terbentuk dengan tujuan ditentukan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan atas beberapa asas sebagaimana tercantum pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dijelaskan:

- 1. Asas pengayoman, yaitu perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dan kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna dalam masyarakat.
- 2. Asas persamaan perlakuan dan pelayanan, yaitu perlakuan dan pelayanan kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membedakan antara yang satu dengan yang lainnya.
- 3. Pendidikan dan pembimbingan, yaitu bahwa penyelenggara pendidikan dan pembimbingan berdasarkan pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

4. Penghormatan harkat dan martabat manusia, yaitu sebagai orang yang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlukan sebagai manusia.
5. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, yaitu warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam lapas dalam jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan untuk memperbaikinya. Jadi warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh haknya yang lain seperti hak atas perawatan kesehatan, makan, minum, latihan keterampilan, olah raga dan rekreasi.
6. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu, yaitu walaupun warga binaan pemasyarakatan berada di lapas, harus tetap didekatkan dan dikenalkan dalam masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam lapas dari anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul bersama.

Oleh karena itu, maka para narapidana diberikan hak-hak mereka di dalam lapas. Dalam hukum pidana positif berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Pasal 14 tentang Pemasyarakatan, bahwa narapidana memiliki hak-hak yang wajib diberikan kepada mereka, yaitu mereka diberikan waktu untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran dan keyakinan mereka, mendapatkan perawatan baik baik itu rohani maupun

jasmani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, mereka diberikan waktu untuk menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang mereka lakukan, mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), mendapatkan kesempatan berasimilasi cuti mengunjungi keluarga, mendapatkan pembebasan bersyarat, mendapatkan cuti menjelang bebas, mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, meskipun pada dasarnya kebebasan mereka dibatasi dengan diberikan sanksi pidana, para narapidana juga diberikan hak-haknya sebagai manusia yang memiliki hak asasi manusia (HAM). Narapidana berhak melakukan semua kegiatan yang menjadi hak-haknya sebagaimana telah disebutkan di atas.

Hak-hak narapidana dalam hukum pidana positif nampaknya sama dengan hak-hak narapidana/tawanan dalam hukum pidana Islam kendatipun dalam beberapa hal ada perbedaan. Dalam hukum pidana Islam, para tahanan pada masa Rasulullah saw. diberikan hak-hak di antaranya melakukan ibadah kepada Allah, mendapat makanan dan minuman yang layak dan halal, mendapatkan pakaian yang bagus dan menutup aurat, mendapatkan tempat yang layak dan mulia, dan tidak ada penyiksaan dan diperlakukan dengan baik.

D. Pengertian Gangguan Jiwa

Gangguan jiwa adalah manifestasi dari bentuk penyimpangan perilaku akibat adanya distorsi emosi sehingga ditemukan ketidakwajaran dalam hal bertingkah laku. Hal ini terjadi karena menurunnya semua fungsi kejiwaan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014, orang dengan gangguan jiwa yang disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.²³

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa memberikan pengertian penyakit jiwa adalah sesuatu perubahan pada fungsi jiwa, yang menyebabkan adanya gangguan pada kesehatan jiwa. Gangguan jiwa juga dapat dikatakan orang yang tidak waras lagi sebagaimana orang kebanyakan, atau orang yang mengalami gangguan baik dalam cara berfikir, kemauan, emosi, dan tindakan yang berhubungan dengan fisik dan mental yang dapat dilihat dengan berbagai cara seperti ketegangan, rasa putus asa, murung, gelisah, cemas, perbuatan-perbuatan yang terpaksa, perasaan takut dan pikiran-pikiran buruk yang dialami oleh seseorang.

²³ Budi Anna Keliat, dkk, *Keperawatan Kesehatan Jiwa Komunitas*, Penerbit Buku Kedokteran, Jakarta, 2008, hlm. 58.

Ciri-ciri gangguan jiwa adalah yang sering dialami oleh pasien adalah:

- 1) Sedih bekepanjangan
- 2) Tidak semangat dan cenderung malas
- 3) Marah tanpa sebab
- 4) Mengurung diri
- 5) Tidak mengenali orang
- 6) Bicara kacau
- 7) Bicara sendiri
- 8) Tidak mampu merawat diri

Hal-hal yang dapat memengaruhi perilaku manusia ialah keturunan dan konstitusi, umur dan jenis kelamin, keadaan badaniah, keadaan psikologik, keluarga, adat-istiadat, kebudayaan dan kepercayaan, pekerjaan, pernikahan dan kehamilan, kehilangan dan kematian orang yang dicintai, agresi, rasa permusuhan, hubungan antar manusia dan sebagainya. Meskipun gejala umum atau gejala yang menonjol itu terdapat pada unsur kejiwaan, tetapi penyebab utamanya mungkin di badan (somatogenik), di lingkungan sosial (sosiogenik), ataupun di jiwa (psikogenik). Beberapa penyebab tersebut terjadi bersamaan, lalu timbullah gangguan badan ataupun jiwa.

Sebaliknya seorang dengan penyakit badaniah apabila mengalami kelemahan, daya tahan psikologiknya pun menurun sehingga ia mungkin mengalami depresi, karena modern ini diketahui bahwa penyakit pada otak sering mengakibatkan gangguan jiwa.

Sebaliknya seorang dengan penyakit badaniah apabila mengalami kelemahan, daya tahan psikologiknya pun menurun sehingga ia mungkin

mengalami depresi, karena modern ini diketahui bahwa penyakit pada otak sering mengakibatkan gangguan jiwa. Sumber penyebab gangguan jiwa dipengaruhi oleh faktor-faktor pada ketiga unsur itu yang terus menerus saling mempengaruhi, yaitu:²⁴

1. Faktor somatik atau organobiologis
 - a) Neuroanatomi
 - b) Neurofisiologi
 - c) Neurokimia
 - d) Tingkat kematangan dan perkembangan organik
 - e) Faktor pre dan peri-natal
- 2) Faktor psikologis
 - a) Interaksi ibu – anak dan peranan ayah
 - b) Persaingan antara saudara kandung
 - c) Intelektensi
 - d) Hubungan dalam keluarga, pekerjaan, permainan dan masyarakat
 - e) Kehilangan, konsep diri, pola adaptasi
 - f) Tingkat perkembangan emosi
- 3) Faktor sosio-budaya atau sosiokultural
 - a) Kestabilan keluarga
 - b) Pola mengasuh anak
 - c) Tingkat ekonomi
 - d) Perumahan, perkotaan lawan pedesaan

²⁴ Budi Anna Keliat, dkk, *Asuhan Keperawatan Jiwa*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2011, hlm. 102

BAB III
PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA YANG MENGALAMI
GANGGUAN JIWA

A. Pembinaan Terhadap Narapidana Dengan Gangguan Jiwa Di Lapas Kelas IIA Banda Aceh

Tabel 1
Data Narapidana dan Narapidana Dengan Gangguan Jiwa
di Lapas Kelas IIA Banda Aceh

No	Nama	Kasus	Sanksi Pidana	Jenis Gangguan Jiwa
1	Idris Bin Basyah	Narkotika	5 Tahun 6 bulan penjara	Gangguan Jiwa ringan
2	Selamatsyah Bin Yunus	Pembunuhan Berencana	20 Tahun penjara	Gangguan Jiwa ringan
3	Mahmudin Bin Zainal Abidin	Narkotika	8 Tahun 5 bulan penjara	Gangguan Jiwa ringan

Sumber: Lapas Kelas II Banda Aceh

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dengan responden, maka didapat hasil penelitian yaitu:

Melihat proses pembinaan pada narapidana dengan gangguan jiwa yang terjadi di Lapas Kelas II ini sebagai kasus yang tergolong langka, maka muncul masalah serius yang seharusnya menyita waktu banyak pihak untuk memperdulikan kondisi kesehatan mental narapida yang berada dalam lapas. Sejatinnya narapidana bukan hanya menjalani hukuman dalam kurungan, tetapi juga seharusnya mendapatkan perbekalan pembentukan akhlak, sikap ke arah yang lebih baik dan pendalaman keagamaan yang dapat mengantarkannya menjadi manusia yang dapat berperilaku baik nantinya

setelah selesai masa hukuman dan dapat berbaur normal kembali dengan masyarakat biasa dalam lingkungannya. Hukuman dengan kolaborasi pembinaan yang baik memungkinkan dapat menumbuhkan sikap dan rasa seperti terlahir kembali bagi diri narapidana sehingga mereka dapat memanusiakan manusia selayaknya.³⁴

Proses pembinaan narapidana adalah suatu proses yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Namun, dalam hal ini, karena yang dibicarakan adalah narapidana atau warga binaan pemasyarakatan yang ada di lembaga pemasyarakatan ini mengalami gangguan kejiwaan atau orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).³⁵

Narapidana yang mengalami gangguan jiwa di Indonesia jarang terjadi, apalagi setelah berlaku Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, bahkan sejauh penelusuran di seluruh lapas di Indonesia, kasus narapidana yang mengalami gangguan jiwa ringan banyak, tetapi untuk kasus narapidana yang gila belum pernah terjadi. Kasus narapidana yang mengalami gangguan jiwa yang tidak termasuk tipe berat (gila) pernah dialami oleh beberapa orang napi di lapas Porong Surabaya.³⁶

³⁴ Israk Maulana, Staf Registrasi Bimnadik pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh, wawancara pada hari senin 22 juni 2022.

³⁵ Israk Maulana, Staf Registrasi Bimnadik pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh, wawancara pada hari senin 22 juni 2022.

³⁶ Israk Maulana, Staf Registrasi Bimnadik pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh, wawancara pada hari senin 22 juni 2022

Hal ini memang menjadi satu tantangan tersendiri bagi pimpinan dan staf yang ada di lembaga pemasyarakatan ini karena baru pertama kali ditemukan yang seperti ini, karena jika mengacu pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan sebagai berikut: “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dari apa yang tertuang dalam ketentuan pasal di atas, warga binaan pemasyarakatan diharapkan untuk menyadari kesalahan mereka, namun suatu kesulitan yang muncul adalah, bahwa narapidana yang dihadapi memiliki masalah kejiwaan yang untuk menjalani hidupnya saja sudah sulit karena kejiwaan, apalagi diharapkan untuk menyadari kesalahan mereka.³⁷

Dalam masalah pembinaan ini, sebenarnya yang harus dikaji terlebih dahulu adalah proses hukum sebelum adanya putusan hakim. Kenapa itu penting, karena proses hukum ditingkat penyidikan tersebut yang dapat menentukan dapat atau tidaknya seorang tersangka dengan gangguan jiwa

³⁷ Israk Maulana, Staf Registrasi BimnadiK pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh, wawancara pada hari senin 22 juni 2022.

menjalani proses hokum mulai dari pemeriksaan di polisi hingga ke pengadilan.³⁸

Proses penegakan hukum terhadap narapidana yang mengalami gangguan jiwa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh yakni para narapidana yang mengalami gangguan jiwa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemrintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.³⁹

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan data narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan yang masih dalam tahap pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Banda Aceh sejak Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Israk Maulana selaku Staf Registrasi Bimnadik Narapidana dan Tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh, maka dijelaskan bahwa pembinaan kepada mereka yang mengalami gangguan jiwa diri adalah:⁴⁰

1. Ditempatkan di sel biasa dengan narapidana lain

³⁸ Israk Maulana, Staf Registrasi Bimnadik pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh, wawancara pada hari senin 22 juni 2022.

³⁹ Israk Maulana, Staf Registrasi Bimnadik pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh, wawancara pada hari senin 22 juni 2022.

⁴⁰ Israk Maulana, Staf Registrasi Bimnadik pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh, wawancara pada hari senin 22 juni 2022.

Bagi mereka yang mengalami gangguan jiwa, karena hanya 2 orang dari 600an warga binaan, oleh karena itu kepada 2 orang warga binaan ini tetap ditempatkan dengan warga binaan dan tahanan lainnya dalam sel biasa. Kenapa ditempatkan di sel biasa karena mereka yang mengalami gangguan kejiwaan ini tidak terus menerus sakit atau kumat gangguan kejiwaannya, jika harus dipisahkan maka ditakutkan keduanya pun akan rebut diantara mereka dan bisa berakibat fatal.

Sedangkan jika digabung dengan narapidana lainnya maka tidak keduanya digabungkan dalam 1 sel yang sama, tapi juga dipisahkan dan ketika mereka kumat atau mengalami gangguan maka diharapkan ada yang melihat atau memberitahu staf lembaga pemasyarakatan atau dokter di klinik yang berjaga setiap harinya.

2. Dipisahkan sel jika kumat

Dalam pembinaan mereka, seperti sudah dijelaskan tadi bahwa ada kalanya satu atau keduanya kumat gangguan kejiwaannya. Kita tidak tahu apa faktor kumatnya, apakah akibat dari dalam diri mereka atau faktor eksternal dan bahkan faktor dari warga binaan lain. Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 berupa penempatan di dalam sel pengasingan selama 2 x 6 hari sebulan atau bahkan lebih. Karena mereka kasusnya berbeda atau bukan karena pelanggaran yang umum, maka waktu pengasingannya bisa berbeda dan tergantung dari perkembangan jiwanya kapan bisa dikeluarkan dari sel tersebut.

Ketika warga binaan pemasyarakatan mengalami masalah atau kumat gangguan jiwanya, maka terpaksa akan kita pisahkan sel dengan warga binaan lain, itupun kita harus mengecek terlebih dahulu ketersediaan sel di lembaga pemasyarakatan. Seperti diketahui bahwa lembaga pemasyarakatan bisa dikatakan over kapasitas dan untuk narapidana umum saja sudah berlebih.

Jikapun warga binaan yang mengalami gangguan kejiwaan tadi kumat maka pernah ditempatkan di sel khusus atau sel isolasi. Biasanya sel tersebut peruntukannya untuk mereka yang melanggar ketentuan disiplin lapas atau membuat masalah, atau bagi warga binaan yang mengalami gangguan jiwa ditempatkan disitu. Kenapa sejak awal tidak ditempatkan di sel khusus tadi, karena memang ruangan itu berbeda semacam ruang yang tidak terbuka seperti sel lainnya, karena tujuannya bagi mereka yang bermasalah saja yang masuk, jika seandainya warga binaan dengan gangguan jiwa masuk ke sel tersebut dari awal, ditakutkan masalah jiwanya makin membahayakan karena tidak ada sosialisasi dan pencahayaannya pun sangat minim.

3. Pembinaan secara keagamaan

Warga binaan dengan masalah kejiwaan tadi awalnya sudah pernah kita komunikasikan dengan pihak psikolog dan rumah sakit jiwa. Infonya bahwa keduanya sudah pulih dan walaupun masih kumat maka tidak berbahaya atau efeknya sangat minim.

Selain pembinaan mentalnya, psikolog juga menyarankan untuk di bina secara agama atau rohaniannya. Hal ini untuk menambah keimanan masing-masing narapidana. Karena salah satu penyebab dari gangguan jiwa adalah lemahnya iman seseorang.

4. Pembinaan mental oleh psikolog

Pembinaan secara agama saja dirasa belum mencukup untuk meyakinkan atau mendidik narapidana yang mengalami gangguan jiwa dari lapas. Karena sebelum mengalami gangguan jiwa, mereka sudah serng dibekali pendidikan dan informasi tentang apa resiko atau sanksi yang bisa diberikan kepada mereka saat mereka mengalami gangguan jiwa.

Oleh karena itu, pembinaan mental oleh psikolog juga dianggap penting untuk lebih memahami mereka tentang tujuan mereka di bina di lembaga pemasyarakatan. Salah satu narapidana yang diwawancara adalah Anwar bin Nurdin yang mengalami gangguan jiwa dan tertangkap kembali. Dia mengatakan bahwa pembinaan mental juga diberikan tidak hanya agar bisa memahami yang mana yang baik dan buruk, tapi juga agar tidak ikut-ikutan narapidana lain yang mengalami gangguan jiwa dari lapas.⁴¹

5. Pembinaan keterampilan

⁴¹ Akhiar bin M. Jafar, Warga Binaan Pemasyarakatan Klas II Banda Aceh, Wawancara pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022.

Walaupun terdapat masalah yang berbeda diantara keduanya, namun pembinaan secara umum tetap dilaksanakan. Kegiatan-kegiatan yang mendukung program atau upaya pembinaan terhadap para warga binaan yang mengalami gangguan jiwa dari lembaga pemasyarakatan, selain beberapa pembinaan di atas juga kepada mereka diberikan pembinaan keterampilan kerja atau *soft skill*. Tujuannya adalah untuk mengisi waktu warga binaan dengan gangguan jiwa dan diharapkan satu atau dua kegiatan yang positif dapat berdampak baik dan memulihkan masalah kejiwaan mereka serta tidak membuat mereka termenung dan bisa berakibat stress.

Berdasarkan informasi dari keluarga yang menjenguk mereka, bahwa saat kunjungan mereka menceritakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan sehari-hari dan berdampak positif bagi mereka.⁴² Keluarga juga berharap dengan bersosialisasi dan dibina, maka mereka jika keluar nanti diharapkan lebih normal dan bisa menjalani kehidupan kembali seperti biasa, walaupun tetap akan ada penjagaan lebih ekstra dari pihak keluarga.

Pembinaan *soft skill* dan pembinaan keterampilan ini juga sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa warga binaan pemasyarakatan wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan-kegiatan tertentu.

⁴² Israk Maulana, Staf Registrasi Bimnadik pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh, wawancara pada hari senin 22 juni 2022.

B. Hambatan Dalam Pembinaan Terhadap Narapidana Yang Mengalami Gangguan Jiwa Di Lapas Kelas IIA Banda Aceh

Dalam menjalankan tugasnya, petugas lembaga pemasyarakatan atau yang disebut sipir yang melakukan pengawasan maupun pembinaan terhadap narapidana yang menjadi warga binaan mereka, khususnya yang mengalami gangguan kejiwaan berat, petugas lapas sering kali masih dihadapkan pada kendala- kendala baik yang bersifat teknis maupun nonteknis. Kendala-kendala tersebut dialami baik dalam pembinaan narapidana yang mengalami gangguan jiwa dari lapas. Kendala-kendala tersebut antara lain:⁴³

1. Tidak adanya psikolog

Masalah dalam menghadapi narapidana dengan gangguan jiwa adalah ketika sewaktu-waktu gangguan kejiwaannya kumat dan berdampak pada diri narapidana maupun menyebabkan ketakutan atau gangguan terhadap narapidana lainnya. Tidak bisa diprediksi kapan itu akan terjadi, dan petugas lapas diharapkan selalu siap karena tidak ada mekanisme khusus penanganan narapidana yang demikian.

Untuk itu maka sebenarnya tiap-tiap lembaga pemasyarakatan memerlukan dokter dan psikolog. Untuk dokter memang ada yang berjaga di klinik, walaupun tidak sampai malam hari. Namun untuk psikolog memang belum ada di lembaga pemasyarakatan, khususnya di lapas kelas II Banda Aceh. Bukan hanya untuk menangani kasus-kasus atau membina narapidana dengan gangguan jiwa ini, namun jika di teliti

⁴³ Padri Narti, Kepala regu I penjagaan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh. Wawancara pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022.

lagi sebenarnya tiap-tiap narapidana punya masalahnya masing-masing dan butuh psikolog atau ahli kejiwaan untuk mereka bisa berkonsultasi atau mengeluarkan unek-unek dan masalah yang dihadapi oleh diri mereka sendiri, baik di dalam lembaga pemasyarakatan maupun masalah di luar dengan keluarga di rumah.

2. Tidak ada sel khusus gangguan jiwa

Karena memang dari sisi ketentuan peraturan perundang-undangan dan dari sisi kesiapan lembaga pemasyarakatan tidak pernah mengalami kasus yang seperti ini, maka bisa dikatakan seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia memang tidak memiliki atau menyiapkan sel khusus bagi narapidana dengan kasus-kasus langka seperti gangguan kejiwaan ataupun masalah-masalah lainnya.

Hampir diseluruh lembaga pemasyarakatan, menyatakan bahwa over kapasitas oleh warga binaan maupun tahanan yang dititipkan oleh penyidik. Jadi disimpulkan bahwa dari segi sel umum saja memang kekurangan, sehingga tidak memungkinkan tiap-tiap lembaga pemasyarakatan untuk memiliki sel khusus untuk narapidana yang kasus atau pembinaannya sangat jarang terjadi.

Sebenarnya jika dikatakan kendala memang benar, tapi kendala ketika menghadapi kasus-kasus tertentu saja dan bukan kendala lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia.⁴⁴

3. Tidak adanya dukungan keluarga

⁴⁴ Israk Maulana, Staf Registrasi Bimnadik pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh, wawancara pada hari senin 22 juni 2022.

Salah satu hal terpenting dalam pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan adalah mendapatkan dorongan atau support keluarga atau orang yang mereka sayangi dalam melaksanakan pembinaan selama di lapas. Berbeda dengan proses pembinaan narapidana dengan gangguan jiwa yang tidak memiliki atau tidak mendapatkan dorongan dari keluarganya. Ini akan semakin menghambat proses pembinaan dan membuat narapidana makin stress dengan keadaan di dalam lembaga pemasyarakatan.

Bahkan ada 1 narapidana yang memang keluarganya tidak mau lagi menerima atau menganggap dia bagian dari keluarga karena jika tidak salah dia membunuh anggota keluarganya. Diyakini faktor tersebut yang membuat narapidana tadi mengalami gangguan kejiwaan dan perbuatannya membayangi kehidupan dia hingga saat ini.

Jika dari keluarga saja tidak ada dorongan, pihak lembaga pemasyarakatan juga tidak tahu berbuat apa untuk mendukung pembinaannya selama di dalam lembaga pemasyarakatan. Bahkan pihak lapas sudah bingung jika nanti masa hukumannya selesai siapa yang akan menjemput narapidana ini untuk pulang atau kembali dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa.

Karena ada yang namanya proses integrasi narapidana, salah satu contohnya adalah mendapatkan pembebasan bersyarat. Untuk mendapatkan pembebasan bersyarat maka harus melalui proses administrasi oleh keluarga dan harus adanya penjamin. Jika tidak ada

yang menjamin maka pembebasan bersyarat tidak akan diberikan. Hal ini akan menimbulkan masalah baru di lembaga pemasyarakatan karena membuat lapas semakin penuh sesak oleh narapidana.

Satu dari tiga narapidana dengan gangguan jiwa tersebut sudah diminta menandatangani surat pernyataan tidak meminta reintegrasi karena memang dari pihak keluarga tidak ada yang mau menjamin dan tidak mendukung program-program di lembaga pemasyarakatan kelas IIA banda aceh.

4. Tidak adanya aturan hukum terhadap pembinaan narapidana dengan gangguan jiwa

Sebenarnya satu hal yang sangat menjadi kendala pihak lembaga pemasyarakatan kelas II Banda Aceh adalah tidak adanya payung hukum yang tegas dan mengatur mengenai hal-hal semacam ini. Memang ini mungkin tidak terpikirkan pada saat pembuatan undang-undang pemasyarakatan, namun seiring berjalannya waktu, paling tidak bisa diterbitkan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia terkait pembinaan-pembinaan khusus seperti ini. Walaupun tidak secara khusus mengatur mengenai narapidana dengan gangguan jiwa, paling tidak mengatur mengenai hal-hal yang darurat atau tindakan apa yang dapat diambil ketika ada kasus yang demikian.

Dengan adanya ketentuan dari pimpinan setingkat menteri, paling tidak akan ada SOP ketika terjadi masalah di dalam lapas saat pembinaan narapidana dengan gangguan jiwa.

Dengan adanya kendala-kendala seperti yang telah diuraikan di atas, maka tentu saja harus ada pemecahan masalah atau solusi yang harus dipikirkan guna menghadapi kendala-kendala tersebut.

C. Upaya Dalam Penanggulangan Hambatan Pembinaan Narapidana Yang Mengalami Gangguan Jiwa Di Lapas Kelas IIA Banda Aceh

Terhadap berbagai hambatan yang dihadapi dalam pembinaan narapidana yang mengalami gangguan jiwa, selanjutnya pihak pimpinan dan petugas Lapas kelas II Banda Aceh melakukan beberapa upaya penanggulangan untuk mencegah terjadinya hambatan pada pembinaan narapidana yang mengalami gangguan jiwa. Berdasarkan hasil wawancara, dapat diperoleh informasi bahwa upaya-upaya yang dilakukan, yaitu:⁴⁵

1. Bekerjasama dengan rumah sakit jiwa

Terhadap salah satu kendala sumber daya manusia yaitu tidak adanya psikolog yang dimiliki secara khusus di lembaga pemasyarakatan, maka salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menjalin kerjasama dengan rumah sakit jiwa.

Hal ini dilakukan karena keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki khususnya oleh lembaga pemasyarakatan. Juga dipahami bahwa untuk meminta tambahan personil yang khusus menangani hal ini juga tidak mungkin, karena selain jarang terjadi, permintaan staf

⁴⁵ Israk Maulana, Staf Registrasi Bimnadik pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh, wawancara pada hari senin 22 juni 2022.

baru juga melihat kuota nasional yang tersedia dan kelas dari lembaga pemasyarakatan itu sendiri.

2. Memberdayakan staf lapas

Memang di lembaga pemasyarakatan kelas II ini kita memiliki staf yang berlatar belakang ilmu psikologi ditempatkan disini. Namun, staf tersebut memiliki keterbatasan untuk menangani narapidana dengan gangguan jiwa tersebut, karena memang wajar dia baru lulus sarjana dan bukan di bidang penanganan kejiwaan.

Untuk gejala-gejala ringan mungkin bisa dibantu tangani atau sambil menunggu tim dokter atau psikolog tiba saat narapidana dengan gangguan jiwa sedang kumat penyakitnya. Namun, untuk jangka waktu yang panjang tidak mungkin. Apalagi staf lapas juga bekerja dengan sistem piket, jadi tidak mungkin diminta staf tersebut untuk berjaga 24 jam.

3. Penambahan staf berlatar psikolog

Walaupun dirasa sangat sulit, namun tiap ada permintaan penambahan staf maupun dokter di klinik, selalu di masukkan satu staf yang berlatar belakang psikolog. Karena kita menyadari untuk minta dokter kejiwaan memang tidak mungkin, jadi dengan adanya staf dengan latar belakang psikolog akan lebih memudahkan dan mencegah terjadinya kendala-kendala seperti di atas. Selain itu, psikolog juga dibutuhkan tidak hanya untuk mengatasi narapidana dengan gangguan jiwa, tetapi juga saat ada yang perlu konsultasi secara mental.

Untuk kebutuhan staf memang tidak banyak, karena yang dibutuhkan adalah yang khusus brlatar belakang psikologi dan mengerti tentang kejiwaan dan dapat menangani masalah narapidana dengan gangguan jiwa jika terdapat lagi hal ini dikemudian hari.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan mewawancarai responden, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Melihat proses pembinaan pada narapidana dengan gangguan jiwa yang terjadi di Lapas Kelas II ini sebagai kasus yang tergolong langka, maka muncul masalah serius yang seharusnya menyita waktu banyak pihak untuk memperdulikan kondisi kesehatan mental narapidana yang berada dalam lapas. Narapidana yang mengalami gangguan jiwa di Indonesia jarang terjadi, apalagi setelah berlaku Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, maka dari itu pembinaan kepada mereka yang mengalami gangguan jiwa diri adalah ditempatkan di sel biasa dengan narapidana lain, selanjutnya akan dipisahkan ke sel jika kumat gangguan jiwanya, pembinaan secara keagamaan, pembinaan mental oleh psikolog, dan pembinaan ketrampilan.
2. Dalam menjalankan tugasnya, petugas lembaga pemasyarakatan atau yang disebut sipir yang melakukan pengawasan maupun pembinaan terhadap narapidana yang menjadi warga binaan mereka, khususnya yang mengalami gangguan kejiwaan berat, petugas lapas sering kali masih dihadapkan pada kendala- kendala baik yang bersifat teknis maupun nonteknis. Kendala-kendala tersebut dialami baik dalam pembinaan narapidana yang mengalami gangguan jiwa dari lapas. Kendala-kendala

tersebut antara lain tidak adanya psikolog di lembaga pemasyarakatan, tidak ada sel khusus gangguan jiwa, tidak adanya dukungan keluarga selama pembinaan, serta tidak adanya aturan hukum untuk pembinaan narapidana dengan gangguan jiwa.

3. Terhadap berbagai hambatan yang dihadapi dalam pembinaan narapidana yang mengalami gangguan jiwa, selanjutnya pihak pimpinan dan petugas Lapas kelas II Banda Aceh melakukan beberapa upaya yaitu bekerjasama dengan rumah sakit jiwa, memberdayakan staf lapas, menambah staf berlatar belakang psikolog.

B. Saran

1. Disarankan kepada Menteri Hukum dan HAM atau Dirjen Pemasyarakatan untuk menerbitkan peraturan mengenai pembinaan narapidana dengan gangguan kejiwaan.
2. Disarankan kepada pihak lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh untuk mencari cara agar pembinaan narapidana dengan gangguan jiwa tidak mengganggu pembinaan narapidana lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Bari Syaifudin, *Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*, Yayasan Bina Pustaka, Jakarta, 2002
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, 2010.
- Adi Sujatno, *Pencerahan di Balik Penjara*, Mizan Publika, Jakarta, 2008
- Amin S.M., *Hukum Acara Peradilan Negeri*, Pradya Paramita, Jakarta, 1998
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Citra Umbara, Bandung, 2008
- Andi Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Bachtiar Agus Salim, *Pidana Penjara dalam Stelsel Pidana di Indonesia*, USU Press, Medan, 2009.
- Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Jakarta, 1986.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011
- Budi Anna Keliat, dkk, *Keperawatan Kesehatan Jiwa Komunitas*, Penerbit Buku Kedokteran, Jakarta, 2011
- _____, *Asuhan Keperawatan Jiwa*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2011.
- Dahlan, M.Y. Al-Barry, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*. Surabaya. Target Press, 2003.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006
- Eva Achjani Zulfa, dkk, *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*, Rajawali Pers, Depok, 2017

Harsono Hs, C.I.. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995

Kanter. E.Y., S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Stora Grafika, 2012

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2004.

P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

C. Jurnal dan Website

Agusriadi, Pembinaan Narapidana yang Mengalami Gangguan Jiwa di Lembaga Pemasyarakatan Lambaro Aceh Besar, Syiah Kuala Law Journal, Vol. 1 (1), April 2017.

Andi Soraya Tenrisoji, Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Hal Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Pare-Pare. Makassar. *Jurnal Respiratory Unhas*. Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2013

Eukaristia Razu Lipuli, Stress Pada Penghuni Lapas, Juni 2012, diakses 2 Juli 2022 dari situs : <http://animenekoi.blogspot.com>

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Bari Syaifudin, *Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*, Yayasan Bina Pustaka, Jakarta, 2002
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, 2010.
- Adi Sujatno, *Pencerahan di Balik Penjara*, Mizan Publika, Jakarta, 2008
- Amin S.M., *Hukum Acara Peradilan Negeri*, Pradya Paramita, Jakarta, 1998
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Citra Umbara, Bandung, 2008
- Andi Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Bachtiar Agus Salim, *Pidana Penjara dalam Stelsel Pidana di Indonesia*, USU Press, Medan, 2009.
- Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Jakarta, 1986.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011
- Budi Anna Keliat, dkk, *Keperawatan Kesehatan Jiwa Komunitas*, Penerbit Buku Kedokteran, Jakarta, 2011
- _____, *Asuhan Keperawatan Jiwa*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2011.
- Dahlan, M.Y. Al-Barry, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*. Surabaya. Target Press, 2003.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006
- Eva Achjani Zulfa, dkk, *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*, Rajawali Pers, Depok, 2017

Harsono Hs, C.I.. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995

Kanter. E.Y., S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Stora Grafika, 2012

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2004.

P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

A. Jurnal dan Website

Agusriadi, Pembinaan Narapidana yang Mengalami Gangguan Jiwa di Lembaga Pemasyarakatan Lambaro Aceh Besar, Syiah Kuala Law Journal, Vol. 1 (1), April 2017.

Andi Soraya Tenrisoji, Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Hal Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Pare-Pare. Makassar. *Jurnal Respiratory Unhas*. Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2013

Eukaristia Razu Lipuli, Stress Pada Penghuni Lapas, Juni 2012, diakses 2 Juli 2022 dari situs : <http://animenekoi.blogspot.com>

LAMPIRAN PENELITIAN LAPANGAN



FOTO WAWANCARA STAF REGISTRASI BIMNADIK

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : MAHMUDDIN BIN ZAINAL ABIDIN
Umur : 53 TAHUN
No.Reg : BI.61/2020.D
Tempat Tanggal Lahir : SIGLI,05 NOVEMBER 1969
Perkara : NARKOTIKA
Lama Pidana : 8 TAHUN SUB 5 BULAN
Expirasi : 16/11/2023

Dengan ini, saya menyatakan bahwa benar saya memohon agar tidak diusir dari Program Integrasi berdasarkan Permenkumham No 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat atas kemauan saya sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun dikarenakan saya tidak ada **Penjamin** untuk **pengusulan Program Integrasi (Pembebasan Bersyarat dan Asimilasi)**

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 17 JUNI 2022
YANG MEMBUAT PERNYATAAN



MAHMUDDIN BIN ZAINAL AB

CONTOH SURAT PERNYATAAN INTEGRASI